



NIKAH MISYAR ANTARA KEMASLAHATAN DAN KEMUDARATAN: TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Niken Retno Wulandari¹, Fauzul Kabir²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Corresponding Author : wulandarin992@gmail.com

Abstract :

Misyar marriage is a contemporary phenomenon in Islamic family law that continues to generate scholarly debate due to its divergence from conventional marital arrangements, particularly in relation to the fulfillment of spousal rights and obligations. This article analyzes misyar marriage through the lens of Islamic legal philosophy by examining the interaction between normative legal validity, ethical considerations, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The study adopts a normative-theological legal method based on library research and employs a descriptive-analytical approach to assess classical and contemporary legal opinions. The findings indicate that misyar marriage is normatively valid because it fulfills the essential pillars and legal requirements of marriage as recognized in Islamic jurisprudence. Nevertheless, when evaluated from the maqāṣid perspective, misyar marriage presents an ambivalent position between potential benefit (maṣlaḥah) and harm (mafsadah). Consequently, this form of marriage should not be widely promoted and may only be justified under conditions of necessity, accompanied by strict moral responsibility and legal supervision to safeguard the fundamental objectives of Islamic family law.

Keywords : *Misyar Marriage; Maqāṣid al-Sharī'ah; Public Welfare*

Abstrak :

Nikah misyar merupakan fenomena kontemporer dalam hukum keluarga Islam yang terus menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan ulama karena penyimpangannya dari pola perkawinan konvensional, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Artikel ini menganalisis nikah misyar dari perspektif filsafat hukum Islam dengan menelaah keterkaitan antara keabsahan normatif, pertimbangan etis, serta tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-teologis berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah misyar secara normatif sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diakui dalam fikih Islam. Namun, apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, nikah misyar berada pada posisi ambigu antara kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kemudharatan (*mafsadah*). Oleh karena itu, praktik ini tidak layak dipromosikan secara luas dan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat dengan pengawasan moral dan hukum yang ketat guna menjaga tujuan fundamental hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Nikah Misyar; Maqāṣid al-Syarī'ah; Kemaslahatan*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia di seluruh belahan dunia. Dalam konteks Islam, pernikahan tidak sekadar menjadi hubungan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan suci yang memiliki nilai ibadah. Al-Qur'an menyebut pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīdzan*, yaitu perjanjian yang sangat

kuat dan agung (QS. An-Nisa': 21). Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian para Nabi dengan Allah, yang menunjukkan betapa sakral dan beratnya amanah sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis atau emosional semata, tetapi juga memikul tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Islam menjadikan pernikahan sebagai bagian dari sunnatullah dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan menjaga martabat kemanusiaan. Keluarga yang dibangun melalui pernikahan diharapkan menjadi rumah tangga sakinah, yang diliputi rasa tenteram, penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan berfungsi sebagai medium untuk menciptakan stabilitas sosial dan psikologis, serta menjadi lingkungan pertama dalam pendidikan karakter dan pembentukan generasi masa depan. (Shamad, 2010)

Seiring dengan berkembangnya zaman, persoalan hukum pernikahan dalam Islam juga mengalami dinamika yang semakin kompleks. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi menuntut hukum Islam untuk terus melakukan respon dan adaptasi sesuai dengan realitas yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas dan ruang ijtihad dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah. Munculnya model-model pernikahan yang tidak ditemukan dalam praktik standar pernikahan pada masa awal Islam menjadi indikasi bahwa hukum Islam tidak berada dalam ruang hampa, tetapi selalu berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. (Yazid, 2020)

Di dalam Islam terdapat beberapa macam jenis pernikahan yang dapat dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang "tidak umum" yang hingga saat ini masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama, diantaranya adalah pernikahan *misyar*. Pernikahan *misyar* adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan hanya menuntut nafkah batin saja. (Tohari, 2013) Hal ini memunculkan problem hukum dan moral, yakni sejauh mana nikah *misyar* selaras dengan tujuan syariat. Kajian ini bertujuan untuk menyikap bagaimana hubungan antara norma hukum, moralitas sosial dan tujuan syariat dalam praktik nikah *misyar*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan Filsafat Hukum Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-teologis dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Fokus kajian diarahkan pada analisis hukum Islam terhadap praktik nikah *misyar* melalui penelusuran dan telaah terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, serta sumber hukum sekunder berupa buku-buku fikih

kontemporer, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan mendalam. (Kabir, 2025) Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep nikah misyar dari kacamata fikih kemudian mengkaji kesesuaiannya dengan *maqāsid al-syarī'ah* serta menilai manfaat dan mudharatnya dalam konteks sosial masyarakat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman holistik terhadap legalitas dan implikasi nikah misyar dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nikah Misyar dalam Hukum Islam

Misyar secara etimologi merupakan sighat mubalaghah setimbangan dengan kata مسيار. Ia berasal dari kata bahasa Arab ساريسير-سير , artinya adalah “berjalan”. Artinya dalam nikah misyar suami mengunjungi istrinya pada waktu yang ia kehendaki dan tidak menetap dengan istrinya dalam waktu yang lama. (Abdu al-Malik, 2003) Misyar juga merupakan istilah yang ditemukan di sebagian wilayah Teluk Arab Saudi dengan makna “perjalanan” atau “tidak menetap dalam waktu yang lama”. Yusuf al-Qaradawi mengatakan bahwa makna misyar tidak dapat diketahui secara pasti. Istilah tersebut muncul dari sebagian besar negara-negara Teluk. Makna misyar menurut mereka adalah “lewat” atau “tidak lama bermukim”. (Yusuf, 2005)

Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan di mana pihak perempuan secara sukarela melepaskan atau tidak menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai istri secara utuh sebagaimana ditetapkan dalam fiqh, termasuk hak atas tempat tinggal, nafkah, serta kehidupan bersama dengan suami. (Sunarto & Chamdani, 2021) Nikah Misyar merupakan model pernikahan baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi pada masa dahulu apalagi pada masa Rasulullah saw. (Umar Sulaiman, 2000) Pernikahan ini muncul pertama kali di Arab Saudi dan Mesir pada tahun 1999. Bila ditinjau berdasarkan dalil tidak akan ditemukan ada nash al-Qur’an ataupun Hadits yang mengkaji secara langsung. Karena itu, Nikah Misyar merupakan salah satu pembahasan dalam Nawazil Ahkam al-Ushrah.

Perkawinan misyar merupakan bentuk perkawinan yang memiliki karakteristik khusus. Meskipun secara hukum memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga tergolong sebagai perkawinan yang sah, dalam praktiknya suami dan istri tidak hidup serumah, serta pihak suami tidak memikul kewajiban nafkah secara finansial terhadap istrinya. (Sunarto & Chamdani, 2021) Rukun Nikah Misyar adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Di samping itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama Islam. Berkenaan dengan pemberitahuan ini, Agama Islam telah memberikan batasan minimum, yaitu adanya dua orang saksi menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan

adalah akad pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu. Kedua mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan sampai akhir hayat. Jika dibatasi oleh waktu, maka pernikahan tersebut dinamakan Nikah Mut'ah yang telah sejak lama Islam telah mengharamkannya sampai hari kiamat. (Abu Hasan, 2016) Kemudian, suami harus memberikan mas kawin terhadap isterinya baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Meskipun setelah itu isteri melakukan Tanazul, yaitu isteri menyerahkan sebagian atau semuanya mas kawin tersebut kepada suaminya. Hal seperti ini tidak dilarang dalam Islam berdasarkan Surah al-Nisa' ayat 4 berikut ini :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah mas kawin kepada orang wanita kau nikahi sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai) makanan yang sedap lagi baik akibatnya".

Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan mahar dalam aqad maka nikahnya sah menurut hukum Islam dan perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil. Jika terdapat empat syarat di atas maka secara syariat sahlah sebuah pernikahan. Keempat syarat di atas terpenuhi dalam pernikahan misyar. Ini artinya pernikahan misyar dari segi syarat dan rukun pernikahan sama dengan pernikahan yang biasa diperaktekkan dalam Islam, hanya saja berbeda dari segi hak dan kewajiban di mana seorang isteri tidak menuntut nafkah lahir terhadap suaminya. Berdasarkan literatur tersebut, pernikahan misyar dipahami sebagai bentuk pernikahan di mana pihak perempuan hanya memperoleh sebagian hak yang telah disepakati pada saat akad nikah, seperti tidak adanya hak atas tempat tinggal, nafkah, serta keberlangsungan hidup bersama dengan suami. (Nugroho & Sy, 2019)

Faktor Munculnya Nikah Misyar

Dalam Islam dikenal suatu bentuk pernikahan yang dapat dikategorikan sebagai tidak lazim, yang hingga kini status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu nikah al-misyar atau zawaj al-misyar. (Simbolon, 2019) Nikah misyar pada hakikatnya bukan merupakan bentuk pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, karena ia tidak sejalan dengan tujuan ideal pernikahan yang menghendaki adanya kehidupan bersama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam kondisi tertentu, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan ruang kebolehan terhadap praktik nikah misyar selama memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat. Kebolehan tersebut lebih bersifat rukhsah (keringanan hukum) yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan (hājah) masyarakat modern dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Yusuf al-Qaradawi sebagaimana dikutip Usamah al-Asyqar dalam

kitabnya al-Mustajaddāt fi al-Fiqh al-Islāmī menyampaikan beberapa alasan mengapa misyar dapat dibolehkan dalam situasi tertentu. Pertama, meningkatnya jumlah perempuan yang mencapai usia matang namun belum menikah sehingga mereka dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang atau menghadapi tekanan psikologis maupun sosial karena status lajang yang berkepanjangan. Kedua, adanya perempuan yang masih tinggal bersama orang tua dan secara sosial maupun ekonomi belum memungkinkan untuk membangun rumah tangga secara penuh, padahal kebutuhan biologis dan kasih sayang sebagai fitrah manusia tetap harus terpenuhi. Ketiga, tingginya angka perceraian menyebabkan banyak perempuan kembali hidup sendiri dan kehilangan penopang nafkah maupun dukungan emosional. Keempat, terdapat pula janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan harta yang cukup, sehingga mereka tidak membutuhkan nafkah materi dari suami baru, namun membutuhkan pendampingan halal dalam menjalani hidup. Kelima, munculnya kelompok perempuan karier seperti dokter, pengacara, atau tenaga profesional lainnya yang memiliki penghasilan mandiri dan kesibukan tinggi sehingga tidak menghendaki pola pernikahan konvensional yang menuntut suami selalu hadir untuk tinggal bersama. (Umar Sulaiman, 2000)

Pandangan Ulama Terhadap Nikah Misyar

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, kelompok yang membolehkan nikah *misyar*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *misyar* memandang bahwa nikah *misyar* merupakan pernikahan *shar'i* yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah *misyar* menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekuensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya. (Chomim Tohari, 2013)

Di antara ulama yang membolehkan nikah *misyar* adalah Shaykh 'Abd al-'Aziz bin Baz, Shaykh 'Abd al-'Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh 'Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya. (Yusuf al-Duraywish,)

Menurut al-Qardhawi, pernikahan *misyar* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (pernikahan konvensional), nikah *misyar* juga mewujudkan maslahat *syari'at*, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua

rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak; hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam. (Yusuf, 2005)

Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah *misyar* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh *shara'*. Namun demikian, al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan *misyar*. (Yusuf, 2005)

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah *misyar*. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan *misyar*, diantara nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, 'Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Diantara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan.

Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi. (Usamah al-Asyqar, 1422 H) Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan *misyar* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain. Hal ini relevan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan (mafsadat).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa para ulama hingga kini belum mencapai kesepakatan tentang hukum nikah *misyar*. Karena nikah merupakan masalah baru dan belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukuminya, maka sewajarnya manakala terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat tersebut adalah:

Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Antara kelompok yang membolehkan dan yang melarang pernikahan *misyar* sama-sama menggunakan dalil akal dalam menentukan hukumnya. Namun letak perbedaannya adalah kelompok yang membolehkan nikah *misyar* (seperti Yusuf al-Qardhawi) lebih banyak menggunakan pendekatan kemaslahatan (*istislahi*) yang dapat dicapai dalam pernikahan ini. Meskipun al-Qardhawi juga menggunakan qiyas -yakni mengqiyaskan nikah *misyar* dengan kasus Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya untuk Aisyah- namun dengan proporsi yang kecil. Sementara kelompok yang menentang nikah *misyar* tampaknya lebih mengedepankan qiyas antara nikah *misyar* dengan nikah biasa. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan antara nikah *misyar* dengan nikah biasa, menyebabkan nikah *misyar* dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah, sehingga harus diharamkan. Selain itu, kelompok yang melarang nikah *misyar* lebih banyak melihat aspek mudharat yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini.

Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Sebagaimana diketahui bahwa diantara alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang membolehkan nikah *misyar* adalah selama suatu pernikahan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Sedangkan ulama yang mengharamkan nikah *misyar* berpandangan bahwa keabsahan pernikahan tidak semata-mata tercapainya syarat dan rukun pernikahan, tetapi juga harus terwujud tujuan-tujuan pernikahan.

Ketiga, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Menurut pihak yang mengharamkan nikah *misyar*, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *misyar*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan *syari'at* atas suami termasuk syarat-syarat ilegal (*bathil*). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah *misyar* ada yang menganggap nikah *misyar* karena syaratnya *bathil*, maka pernikahannya juga tidak sah. Sedangkan yang lain menyatakan pernikahannya tetap sah, tetapi syaratnya *bathil*, maka dari itu tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh *syari'at* berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya. Pendapat seperti ini dianut oleh Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim. (Shaykh Abu Malik, 2006)

Nikah Misyar Dalam Perspektif Maqasid Syariah

1. Dasar hukum paling utama yang menjadi alasan kelompok yang membolehkan nikah *misyar* adalah terpenuhinya segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pernikahan yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah tersebut resmi dan keduanya menjadi suami istri. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *maqasid*

- shari'ah* maka tampak relevan dengan *maqasid shari'ah* pada ranah *hifdh al-din* tingkat *dharuriyyat* serta pada ranah *hifdh al-Nasab* tingkat *dharuriyyat*. Karena dalam ranah ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga.
2. Pernikahan *misyar* biasanya terjadi dalam kondisi darurat. Menurut Yusuf al-Duraysh, pernikahan jenis ini haruslah dimaklumi, karena biasanya diselenggarakan dalam situasi dan kondisi khusus yang mengikat suami atau istri. Sementara keduanya ingin menjaga diri dan kehormatan, sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin mereka tempuh, sehingga mereka terdesak untuk melakukan nikah *misyar*. Pandangan ini sejalan relevansinya dengan konsep *maqasid shari'ah* pada ranah *hifdh aldin* tingkat *hajjiyat*. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan dalam Islam dapat diperingan, di antaranya dengan dibolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami.
 3. Mereka yang membolehkan nikah *misyar* berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *misyar* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan. Bahkan tidak sedikit tujuan-tujuan tersebut yang bisa ditemukan di dalamnya. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada hak nafkah dari suami untuk istrinya, juga tidak ada hak berbagi hari giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqasid shari'ah*, maka akan tampak relevan dengan *hifdh al-nafs* pada tingkat *dharuriyat*, yakni terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum wanita yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan. Selain itu, sang istri yang dinikahi secara *misyar* juga ikut merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin karena dalam pernikahan tersebut ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan kecuali dengan melakukan pernikahan. Ini sesuai dengan konsep *maqasid shari'ah* pada ranah *hifdh al-nafs* pada tingkat *hajjiyat*.
 4. Ulama yang membolehkan nikah *misyar* juga mensyaratkan bahwa pernikahan seperti ini haruslah diresmikan oleh aturan negara dengan adanya pencatatan pernikahan oleh instansi pemerintah. Tentu saja pendapat ini sejalan dengan *maqâshid shari'ah* pada ranah *hifdh al-nasab* pada tingkat *hajjiyat*.
 5. Dengan nikah *misyar* istri yang kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lemah. Ini sejalan dengan konsep *maqasid shari'ah* pada ranah *hifdh al-nafs* pada tingkat *tahsiniyat*. Selain itu dengan pernikahan (*misyar*) istri beruntung karena memiliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain. Ini sejalan dengan konsep *maqasid shari'ah* pada ranah *hifdh al-mâl* dalam level *dharuriyat*. (Chomim Tohari, 2013)

Dalam pendekatan *maqasid shari'ah*, kualitas kemaslahatan dalam suatu perbuatan akan menentukan tingkat status hukum perbuatan tersebut. Karena itulah maka muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum berdasarkan *maqasid shari'ah* (*maqasid based ijtihad*) antara lain: (1) tuntutan untuk melakukan sesuatu adalah karena kandungan maslahat yang ada di dalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu adalah karena ada kemafsadatan di dalamnya, (2) jika kemafsadatan dalam suatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkatan makruh, semakin besar mafsadatnya semakin kuat pula tingkat kemakruhannya sampai pada tingkatan haram. Tingkat mafsadat dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan, (3) perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, misalnya adalah jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh *shara'*. (Ahmad al-'Udhi, 2000)

Manfaat Dan Mudharat Nikah Misyar

Nikah *misyar* dapat membawa sejumlah maslahat bagi umat Islam khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan dalam memperoleh pernikahan secara ideal. Pernikahan ini dapat menjadi solusi bagi perempuan lajang usia dewasa, para janda, ataupun perempuan karir yang sulit terikat dengan pernikahan konvensional karena tuntutan pekerjaan dan kondisi sosial tertentu. Selain itu, praktik *misyar* dapat menjaga kehormatan dan melindungi pelakunya dari terjerumus ke dalam perzinahan, sehingga tetap berada dalam koridor hukum syariat. Dari perspektif hukum keluarga, nikah *misyar* tetap memberikan perlindungan syariat berupa keabsahan nasab, hak waris, dan kedudukan suami-istri di hadapan hukum, sehingga lebih bermartabat dibandingkan hubungan di luar pernikahan. (Andi Muh Ishak, 2014)

Meskipun memiliki maslahat tertentu, nikah *misyar* juga menyimpan sejumlah mafsadat yang cukup serius. Praktik ini berpotensi melemahkan tujuan hakiki pernikahan, terutama dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah karena suami tidak menetap dan tidak memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya. Kerelaan perempuan melepas sebagian haknya dapat mengakibatkan ketidakadilan struktural yang merendahkan posisi perempuan dalam pernikahan. Selain itu, model pernikahan seperti ini rentan disalahgunakan untuk kepentingan sesaat tanpa tanggung jawab jangka panjang, yang pada akhirnya bisa menghilangkan martabat keluarga dan merusak tatanan sosial masyarakat. Resiko lain seperti terbengkalainya hak anak dan ketidakjelasan status pernikahan juga menjadi kekhawatiran yang sering dikemukakan para ulama penolak nikah *misyar*. (Simbolon, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa nikah *misyar* secara normatif dapat dinyatakan sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Namun, kesahihan tersebut belum tentu sejalan dengan

tujuan utama pernikahan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni menjaga keturunan, kehormatan, dan keutuhan keluarga. Di satu sisi, nikah *misyar* mampu memberikan jalan keluar bagi kondisi sosial tertentu dan dianggap membawa kemaslahatan ketika dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. Akan tetapi, pada sisi lain, praktik ini mengandung potensi mafsadah lebih besar terutama bagi perempuan dan anak apabila tidak memenuhi prinsip keadilan dan komitmen pernikahan. Oleh karena itu, nikah *misyar* sebaiknya hanya dipertimbangkan dalam keadaan mendesak (*hājah*) dengan pengawasan moral dan hukum yang ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdu al-Malik Bin Muhammad al-Muthlaq, *Zawaj al-Misyar; Dirasatu Fiqhiyah wa Ijtima'iyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Ibnu Laboun, 2003).

Abdus Shamad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy al-Nisafur, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t).

Ahmad al-'Udhi, *I'tibar al-Maslahah wa Silatuha bi Ma'ayir al-Taklif fi al-Tashri' al-Islami*, dalam Arab Law Info, (22 Mei 2000).

Al-Duraywish, Yusuf, *Al-Zawaj al-'Urf*, (Riyadh: Dar al-Asimah Al-Duraywisy, Al-Zawaj).

Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'a", *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 (November 2013).

Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Jami'ah al-Islamiyyah al-Su'ūdiyyah).

Umar Sulaiman al-Asyqar Usamah, *Mustajaddat Fihhiyyah Fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Urdun : Dar al-Nafa'is, 2000).

Usamah al-Asyqar, *Mustajadat al-Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq* (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1422 H).

Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984).

Yusuf Al-Qaradawi, *Zawaj al-Misyar Hakikatuhu wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005).

Kabir, F. (2025). Harmonisasi Nilai Qur'an dan Kebijakan Pemerintah Tentang Rumah Ibadah: Telaah Pemikiran Buya Hamka. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 81-99.

Nugroho, A. T., & Sy, M. (2019). Problematika nikah misyar dalam tinjauan sosiologis dan psikologis. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 79-95.

Simbolon, P. (2019). Nikah Misyar dalam pandangan hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 173–188.

Sunarto, M. Z., & Chamdani, Z. (2021). Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 4929–4940.